PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656)21011 Fax. 322124 e-mail : disdikbud.asel@gmail.com
TAPAKTUAN Kode Pos : 23711

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 893.3/ 34 /KB/2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga	: **PAUD ANNISA**
Kelurahan/ Gampong	: Geulumbuk
Kecamatan	: Kluet Selatan
Kabupaten	: Aceh Selatan
Provinsi	: Aceh
Pimpinan Lembaga	: SALMIJAR

Terhitung Mulai :

16 Maret 2021 s.d 16 Maret 2023

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada Tanggal 16 Maret 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN,

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ERDIANSYAH, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19720410 199512 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656)21011 Fax. 322124 e-mail : disdikbud.asel@gmail.com
TAPAKTUAN Kode Pos : 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 893.3/ 38 /KB/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD ANNISA "
Gampong Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Menimbang :
a. Bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman , Takwa dan Akhlak mulia;
b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan Izin Operasional sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Permendikbud diatas.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga	: **PAUD ANNISA**
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Rumpun	: Pendidikan
Alamat	: Geulumbuk
Gampong	: Geulumbuk
Kecamatan	: Kluet Selatan
Kota	: Aceh Selatan
Nomor izin lama	: 421.9/2639/2016
Tanggal	: 08 Desember 2016
Kepala Sekolah	: SALMIJAR

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai **16 Maret 2021 s.d 16 Maret 2023;**

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal 16 Maret 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN

PEMERINTAH ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ERDIANSYAH, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19720410 199512 1 002

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan